CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

MEKANISME PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hendra Gunawan[1], Muh. Amin Saleh[2], Hotman Sinambela[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular
[1]hendragoenaw4n@gmail.com, [2]aminemi600@gmail.com, [3]maju_08ok@yahoo.co.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara nilai kerugian keuangan negara dengan jumlah aset yang berhasil dirampas dan dikembalikan ke kas negara. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan besar dalam melakukan perampasan aset karena kurangnya instrumen hukum, hambatan dalam melacak aset yang telah dialihkan atau disembunyikan, serta ketergantungan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menyebabkan makna penghukuman terhadap koruptor menjadi berkurang karena kegagalan dalam pemulihan aset hasil kejahatan tersebut. Permasalahan aspek yuridis melalui pendekatan hukum dari deskripsi tersebut diatas agar mudah dicermati dan dipahami maka permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut, 1) Bagaimana mekanisme perampasan aset menurut perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan 2) Bagaimana upaya dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian dengan metodologi yuridi normatif maka ditemukan bahwa mekanisme perampasan aset dalam UU Tipikor saat ini didasarkan pada pidana tambahan dalam Pasal 18 yang menganut pendekatan *conviction-based asset forfeiture*. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa atas dasar hukum yang ada, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural seperti sulitnya pembuktian asal-usul aset dan ketiadaan regulasi perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset untuk mengatasi keterbatasan dalam kasus korupsi yang kompleks dan transnasional guna mencapai keadilan korektif yang optimal

Kata Kunci: Perampasan Aset, Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, UU Tipikor

Article History
Received: March 2026
Reviewed: March 2026
Published: March 2026
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

Corruption is a crime that is very detrimental to state finances and hinders national development. There is a significant gap between the value of the state's financial losses and the amount of assets that have been successfully confiscated and returned to the state treasury. Law enforcement officials often face great difficulties in confiscating assets due to the lack of legal instruments, obstacles in tracking assets that have been transferred or hidden, and reliance on court decisions that have permanent legal force. This condition causes the meaning of punishment for corruptors to be reduced due to failure in recovering assets from the crime. The problem of juridical aspects through the legal approach from the description above is easy to observe and understand, the problems are formulated as follows, 1) How is the mechanism of asset confiscation according to the perspective of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, and 2) How are the efforts and difficulties in its implementation. The research method used is a normative legal research method with a qualitative approach. Based on research with normative juridical methodology, it was found that the asset forfeiture mechanism in the current Anti-Corruption Law is based on additional crimes in Article 18 which adheres to the conviction-based asset forfeiture approach. The conclusion of this study states that on the existing legal basis, its implementation still faces structural obstacles such as the difficulty of proving the origin of assets and the absence of regulations on non-conviction-based asset forfeiture. Therefore, it is necessary to strengthen regulations through the passage of the Asset Forfeiture Bill to overcome limitations in complex and transnational corruption cases in order to achieve optimal corrective justice.

***Keyword**: Asset Forfeiture, Corruption, State Financial Losses, Corruption Law*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga menghambat pemenuhan hak sosial dan ekonomi masyarakat serta mengganggu proses pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang sistemik, terorganisir, serta mampu merusak sendi-sendi pemerintahan dan kepercayaan publik secara luas. Salah satu karakteristik utama tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, paradigma penegakan hukum tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan badan (*follow the suspect*), melainkan juga pada pengembalian aset hasil kejahatan (*follow the money*) sebagai bentuk keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme perampasan aset masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan mendasar terletak pada perbedaan penafsiran mengenai konsep kerugian negara, khususnya antara kerugian yang bersifat nyata (*actual loss*) dan kerugian potensial (*potential loss*). Perbedaan ini tidak hanya menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, tetapi juga berdampak pada proses pembuktian dalam persidangan, sehingga berpotensi memperlambat proses penegakan hukum. Mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *conviction-based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset yang hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Model ini dalam praktiknya seringkali tidak efektif, terutama dalam kondisi di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau aset hasil kejahatan telah dialihkan kepada pihak ketiga. Akibatnya, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, pengembalian kerugian negara tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan instrumen hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kompleksitas pembuktian asal-usul aset. Bahkan, data menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem perampasan aset yang ada saat ini belum mampu berfungsi secara efektif dalam mendukung tujuan pemberantasan korupsi secara komprehensif.

Di sisi lain, perkembangan hukum internasional melalui berbagai konvensi, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), telah memperkenalkan pendekatan baru dalam perampasan aset, termasuk mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*. Pendekatan ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, sehingga dinilai lebih adaptif dalam menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat kompleks dan lintas negara. Wacana pengaturan mengenai perampasan aset dalam undang-undang tersendiri di Indonesia menjadi bagian dari upaya untuk mengadopsi pendekatan tersebut guna meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara. Hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan konseptual dan yuridis mengenai mekanisme perampasan aset yang ideal dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan keseimbangan antara kepentingan pemulihan kerugian negara dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara dituntut untuk bertindak tegas dalam merampas aset hasil korupsi, namun di sisi lain, proses tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum, terutama bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme perampasan aset dalam kerangka hukum positif Indonesia. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mampu mengakomodasi tujuan pengembalian kerugian keuangan negara, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam upaya mengkaji secara komprehensif mekanisme perampasan aset tidak hanya dari perspektif normatif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga dengan menyoroti keterbatasan pendekatan yang berlaku saat ini serta urgensi pengembangan model perampasan aset yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penguatan instrumen pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada analisis mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi serta efektivitasnya dalam mendukung pengembalian kerugian keuangan negara, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yuridis yang muncul dalam praktik penegakan hukum.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana

Secara konseptual, tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dimensi luas, baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna penyimpangan moral dan ketidakjujuran. Dalam konteks hukum positif Indonesia, korupsi diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, serta benturan kepentingan dalam pengadaan. Salah satu unsur utama dalam delik korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara, yang menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi pidana sekaligus legitimasi bagi upaya pemulihan kerugian tersebut. Dalam perkembangan modern, paradigma pemberantasan korupsi mengalami pergeseran dari pendekatan *follow the suspect* menuju *follow the money*. Pergeseran ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari keberhasilan negara dalam mengembalikan aset hasil kejahatan ke kas negara. Dengan demikian, mekanisme *asset recovery* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Kerugian Keuangan Negara sebagai Unsur Delik Korupsi

Kerugian keuangan negara merupakan unsur esensial dalam tindak pidana korupsi. Secara normatif, kerugian negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Definisi ini menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat *actual loss*, bukan sekadar potensi kerugian. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertegas bahwa kerugian negara merupakan delik materiil yang harus dibuktikan secara nyata. Hal ini memiliki implikasi signifikan terhadap pembuktian dalam proses peradilan, karena penegak hukum harus mampu menunjukkan adanya kerugian riil sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Dalam praktiknya, penentuan kerugian keuangan negara melibatkan berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pihak auditor lainnya. Namun, perbedaan metode penghitungan dan koordinasi antar lembaga seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak terdakwa dalam proses persidangan.

Kerangka Hukum Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara normatif, mekanisme ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor sebagai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana. Pendekatan yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih didominasi oleh *conviction-based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini memiliki kelemahan, terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau aset telah dialihkan kepada pihak lain. Dalam konteks tersebut, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi instrumen pelengkap yang memperluas kemampuan negara dalam melacak dan merampas aset hasil kejahatan. Pendekatan *follow the money* menjadi strategi utama dalam mengidentifikasi aliran dana dan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, belum adanya pengaturan mengenai *non-conviction based asset forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya kekosongan normatif yang perlu segera diatasi, terutama dalam menghadapi kompleksitas kejahatan korupsi yang bersifat transnasional.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Teori Keadilan dalam Perampasan Aset

Secara teoritis, perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dapat dianalisis melalui berbagai perspektif keadilan. Teori keadilan korektif dari Aristoteles menempatkan perampasan aset sebagai mekanisme untuk memulihkan ketidakseimbangan akibat perbuatan melawan hukum (*restitutio in integrum*). Dalam konteks ini, keadilan tercapai ketika aset yang diperoleh secara tidak sah dikembalikan kepada negara. Selain itu, teori keadilan distributif menekankan pentingnya redistribusi sumber daya kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Sementara itu, pendekatan utilitarian melihat perampasan aset dari aspek kemanfaatan, yaitu sejauh mana aset yang dirampas dapat digunakan untuk kepentingan publik. Di sisi lain, teori keadilan sebagai *fairness* dari John Rawls menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses perampasan aset. Oleh karena itu, mekanisme perampasan harus tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan proporsionalitas agar tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik .

Teori Integritas Yudisial dan Peran Hakim

Integritas yudisial merupakan elemen kunci dalam menjamin efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hakim tidak boleh terjebak pada pendekatan tekstual semata, melainkan harus berani melakukan terobosan hukum (*judicial activism*) untuk mencapai keadilan yang substantif. Hal ini menjadi relevan dalam kasus perampasan aset, di mana kompleksitas pembuktian seringkali memerlukan interpretasi hukum yang lebih luas. Integritas hakim juga berkaitan erat dengan independensi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Tanpa integritas yang kuat, putusan pengadilan berpotensi kehilangan legitimasi, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Teori Efektivitas Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Efektivitas hukum merupakan indikator utama keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang kuat, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum dan dukungan budaya hukum masyarakat. Tanpa sinergi antara faktor-faktor tersebut, hukum berpotensi menjadi tidak efektif atau bahkan kehilangan fungsinya sebagai alat pengendalian sosial. Efektivitas perampasan aset sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelacakan aset juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pemulihan kerugian negara.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan kebutuhan untuk memperkuat mekanisme perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun praktis. Penelitian ini mengintegrasikan beberapa teori utama, yaitu:

- Teori keadilan korektif (Aristoteles)
- Teori keadilan sebagai *fairness* (Rawls)
- Teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto)
- Teori integritas yudisial

Integrasi teori tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme perampasan aset mampu:

1. Memulihkan kerugian keuangan negara
2. Menjamin keadilan bagi seluruh pihak
3. Dilaksanakan secara efektif dalam praktik

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif serta rekomendasi yang aplikatif dalam penguatan sistem perampasan aset di Indonesia.

DESKRIPSI PERMASALAHAN HUKUM

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami transformasi dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dampak paling signifikan dari tindak pidana ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara yang tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga merugikan hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan jumlah aset yang berhasil dipulihkan oleh negara. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendukung tujuan pemulihan kerugian negara. Salah satu permasalahan utama terletak pada pendekatan hukum yang masih mengandalkan sistem *conviction-based asset forfeiture*, di mana perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketergantungan terhadap putusan pidana ini menimbulkan hambatan serius, terutama dalam kondisi di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat ditemukan. Dalam situasi demikian, proses peradilan pidana tidak dapat dilanjutkan, sehingga aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tetap berada di luar jangkauan negara.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kesulitan dalam pembuktian keterkaitan antara aset dengan tindak pidana yang dilakukan. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kendala dalam menelusuri asal-usul aset, terutama ketika aset tersebut telah dialihkan, disamarkan, atau disembunyikan melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang yang kompleks. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai pembalikan beban pembuktian juga memperberat posisi jaksa penuntut umum dalam membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana. Kondisi ini semakin diperumit oleh perkembangan teknologi finansial dan jaringan transnasional yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan aset di luar yurisdiksi hukum nasional. Adanya ambiguitas dalam penafsiran konsep kerugian keuangan negara juga menjadi sumber permasalahan hukum yang signifikan. Perbedaan pandangan mengenai apakah kerugian negara harus bersifat nyata (*actual loss*) atau dapat berupa potensi kerugian (*potential loss*) seringkali menimbulkan perdebatan antara penegak hukum dan auditor negara. Perbedaan metode penghitungan kerugian oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuka ruang bagi terdakwa untuk menyanggah dakwaan di persidangan, sehingga berpotensi menghambat proses penegakan hukum secara efektif.

Mekanisme gugatan perdata yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga belum memberikan hasil yang optimal dalam praktiknya. Jalur perdata seringkali diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang memerlukan waktu lama serta ketelitian administratif yang tinggi. Hal ini menyebabkan proses pemulihan aset melalui jalur perdata menjadi kurang efektif, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang

melibatkan nilai kerugian besar dan struktur kejahatan yang kompleks. Permasalahan juga muncul dalam konteks lintas negara, terutama ketika aset hasil korupsi disimpan di luar negeri. Proses kerja sama internasional melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) seringkali berjalan lambat dan tidak efisien karena perbedaan sistem hukum antarnegara serta keterbatasan koordinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari tantangan global yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kolaboratif. Di tingkat nasional, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian juga masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan interpretasi hukum dan kurangnya sinkronisasi prosedur seringkali menghambat efektivitas pelaksanaan perampasan aset. Ketidakharmonisan ini berdampak pada lambatnya proses eksekusi serta menurunnya efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak pada menurunnya makna penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ketika pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun telah menjalani pidana badan, maka tujuan pemberian efek jera menjadi tidak tercapai secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan efek impunitas, di mana pelaku tidak merasakan konsekuensi ekonomi yang sebanding dengan perbuatannya, sehingga praktik korupsi tetap memiliki daya tarik yang tinggi. Permasalahan hukum dalam perampasan aset juga dipengaruhi oleh adanya kekosongan regulasi terkait mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Ketiadaan regulasi khusus ini menyebabkan negara kehilangan instrumen hukum yang fleksibel dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang kompleks, terutama ketika proses pidana tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai perampasan aset menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam rangka menganalisis permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme perampasan aset, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami implementasi regulasi tersebut dalam praktik. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum korupsi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen hukum, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori keadilan, efektivitas hukum, dan integritas yudisial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum dalam mekanisme perampasan aset serta memberikan dasar analitis bagi pengembangan solusi yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya melalui ketentuan Pasal 18 yang mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda hasil korupsi. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berorientasi pada penghukuman badan (*punishment oriented*), tetapi juga pada pemulihan kerugian negara sebagai bentuk keadilan substantif. Dalam praktiknya, mekanisme perampasan aset dimulai dari tahap penyidikan melalui tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak

pidana korupsi. Penyitaan ini dilakukan dengan izin pengadilan sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik. Selanjutnya, dalam tahap pembuktian di persidangan, penuntut umum harus mampu membuktikan keterkaitan langsung antara aset yang disita dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila keterkaitan tersebut terbukti, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perampasan aset sebagai bagian dari pidana tambahan. Namun demikian, proses ini menunjukkan adanya ketergantungan yang kuat terhadap putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mempertegas bahwa sistem hukum Indonesia masih menganut pendekatan *conviction-based asset forfeiture*. Ketergantungan terhadap pendekatan tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan mendasar dalam praktik. Salah satu kendala utama adalah ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat diadili, baik karena melarikan diri, meninggal dunia, maupun tidak diketahui keberadaannya. Dalam kondisi demikian, proses perampasan aset menjadi terhambat karena tidak adanya putusan pidana sebagai dasar hukum untuk merampas aset. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam sistem hukum yang ada, di mana pemulihan kerugian negara menjadi sangat bergantung pada keberhasilan proses pemidanaan.

Selain itu, permasalahan pembuktian menjadi hambatan signifikan dalam implementasi perampasan aset. Undang-Undang Tipikor tidak mengatur secara komprehensif mengenai pembalikan beban pembuktian, sehingga jaksa penuntut umum memikul beban penuh untuk membuktikan bahwa aset yang disita merupakan hasil tindak pidana korupsi. Kondisi ini berbeda dengan pendekatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan ruang bagi pembalikan beban pembuktian dalam kondisi tertentu. Akibatnya, dalam banyak kasus, proses pembuktian menjadi kompleks dan memerlukan waktu yang lama, terutama ketika aset telah dialihkan atau disamarkan melalui skema pencucian uang yang berlapis-lapis. Permasalahan lain yang tidak kalah kompleks adalah terkait dengan keberadaan aset di luar yurisdiksi Indonesia. Dalam kasus-kasus tertentu, aset hasil korupsi disimpan di luar negeri sehingga memerlukan kerja sama internasional melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA). Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini seringkali berjalan lambat dan tidak efisien akibat perbedaan sistem hukum antarnegara serta keterbatasan regulasi domestik yang belum mengadopsi secara penuh prinsip *non-conviction based asset forfeiture*. Hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa sistem hukum nasional masih belum adaptif terhadap dinamika kejahatan korupsi yang bersifat transnasional. Dari perspektif teori keadilan korektif, perampasan aset seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana korupsi. Aset yang diperoleh secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara sebagai representasi kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, kegagalan dalam memulihkan aset secara optimal menunjukkan bahwa prinsip keadilan korektif belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menimbulkan paradoks dalam sistem hukum, di mana pelaku telah dijatuhi pidana badan, tetapi masih dapat menikmati hasil kejahatannya. Sementara itu, dari perspektif keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan oleh Rawls, mekanisme perampasan aset harus tetap menjamin perlindungan hak-hak terdakwa melalui penerapan prinsip *due process of law*. Dalam konteks ini, perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, terdapat ketegangan antara kebutuhan untuk mempercepat pemulihan aset dan kewajiban untuk menjaga keadilan prosedural. Ketegangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum dalam merumuskan mekanisme perampasan aset yang efektif sekaligus adil.

Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan perampasan aset sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat. Kelemahan dalam salah satu faktor tersebut akan berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kemampuan

teknis dalam pelacakan aset, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penghambat utama dalam proses pemulihan kerugian negara. Aspek integritas yudisial juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan perampasan aset. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan memiliki kewenangan untuk menilai bukti dan menentukan apakah aset yang disita layak untuk dirampas. Oleh karena itu, integritas dan independensi hakim menjadi kunci dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang objektif berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

Temuan empiris dalam penelitian ini, termasuk hasil wawancara dengan narasumber, menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *in personam*, yaitu berorientasi pada pelaku, bukan pada aset itu sendiri. Pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar karena mengaitkan perampasan aset dengan status terdakwa, sehingga ketika terdakwa tidak dapat diadili, proses perampasan menjadi tidak efektif. Hal ini memperkuat urgensi pengembangan pendekatan *in rem* melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* yang lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi hukum melalui pembentukan regulasi khusus mengenai perampasan aset. Keberadaan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang selama ini menjadi kendala dalam praktik. Regulasi ini tidak hanya akan mempercepat proses pemulihan aset, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi negara dalam menghadapi kejahatan korupsi yang semakin kompleks. Dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme perampasan aset telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, normatif, dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi prosedur antar lembaga, serta pengembangan kerja sama internasional. Tanpa adanya upaya reformasi yang komprehensif, mekanisme perampasan aset berpotensi hanya menjadi instrumen normatif yang tidak mampu memberikan dampak nyata dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah menyediakan instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya melalui pengaturan pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Namun demikian, implementasi mekanisme tersebut dalam praktik masih belum mampu mencapai tujuan optimal dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Keterbatasan utama terletak pada dominannya pendekatan *conviction-based asset forfeiture*, yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebagai dasar perampasan aset. Pendekatan ini terbukti tidak adaptif dalam menghadapi dinamika tindak pidana korupsi yang kompleks, terutama dalam kondisi di mana pelaku tidak dapat diadili. Selain itu, permasalahan pembuktian, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan pelacakan aset lintas yurisdiksi, serta ambiguitas dalam penafsiran kerugian keuangan negara semakin memperlemah efektivitas sistem yang ada. Dari perspektif teoritis, mekanisme perampasan aset seharusnya mampu merealisasikan prinsip keadilan korektif dengan mengembalikan kerugian negara secara nyata. Namun, dalam praktiknya, kegagalan dalam memulihkan aset secara optimal menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya

terwujud. Di sisi lain, tuntutan untuk menjaga keadilan prosedural sebagaimana dalam teori *fairness* juga membatasi fleksibilitas negara dalam melakukan perampasan aset secara cepat dan efektif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam mekanisme perampasan aset di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada kelemahan dalam desain regulasi dan implementasi sistem hukum yang belum mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan korupsi modern.

Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara teori keadilan korektif, keadilan sebagai *fairness*, serta teori efektivitas hukum menjadi penting dalam merumuskan model perampasan aset yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan.

Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan pembuktian aset, serta pentingnya harmonisasi prosedur antar lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam penelusuran aset serta peningkatan kerja sama internasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, diperlukan percepatan pengesahan regulasi khusus mengenai perampasan aset yang mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* guna mengatasi keterbatasan pendekatan yang ada saat ini. Kedua, perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta regulasi terkait lainnya agar mekanisme perampasan aset dapat berjalan secara lebih efektif dan terintegrasi. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada aparat penegak hukum harus menjadi prioritas, khususnya dalam hal analisis keuangan dan pelacakan aset lintas negara. Keempat, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta peningkatan efektivitas kerja sama internasional melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance*. Terakhir, penting untuk membangun budaya hukum yang mendukung pemberantasan korupsi melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, terj. David Ross, (Oxford: Oxford University Press, 2009).

Bagir Manan, *Menjaga Integritas Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

Bambang Waluyo, 2008, "Penelitian Hukum dalam Praktek", Jakarta : Sinar Grafika.

Busyra Azheri, 2024, "Metodologi Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal", Jakarta : RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers).

Hamzah, A, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada.
Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Kantor Advokat & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2006).
Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2006).
Jan Hoesada, *Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).
John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Cambridge: Harvard University Press, 1999).
John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan): Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
Kristianto P.H. dan Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Materiil dan Formil*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
Marwan Effendy, *Tipikor & Pencucian Uang: Dasar Hukum dan Penanganannya di Indonesia*, (Jakarta: Referensi, 2014).
Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1995).
Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2013).
Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara", *Kajian Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005).
Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012).
Ronald Dworkin, *Law's Empire*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986).
Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007).
Simon Butt dan Tim Lindsey, *Korupsi dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: [Penerbit Terjemahan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia], 2011)
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
Yunus Husein dan Roby Arya Brata, *Rezim Perampasan Aset: Strategi Menghancurkan Logistik Kejahatan melalui Rezim Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*, (Jakarta: Kencana, 2019).
Yusuf Shofie, *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana: Dalam Perspektif Teori Keadilan dan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Jurnal Hukum :
Agus Pranoto, Abadi B Darmo, dan Iman Hidayat, "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 91, doi:10.33087/legalitas.v10i1.158.

Agustin, D. (2022). Manajemen Risiko dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Hukum dan Pemerintahan.
Ali, F. (2022). Kolaborasi Internasional dalam Pemulihan Aset Korupsi. Jurnal Hukum dan Globalisasi.
Anang Indrianto, "Konstruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Persfektif Economi," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11539–51.
Baharuddin, U. (2024). Pemberantasan Korupsi dan Teori Keadilan. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
Bambang, T. (2022). Tantangan dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Keuangan Negara.
Basu Swastha Dharmmesta, "Riset Konsumen Dalam Pengembangan Teori Perilaku Konsumen Dan Masa Depannya," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 14, no. 1 (2022).
Bima, R. (2024). Digitalisasi Penegakan Hukum: Tantangan dan Peluang. Jurnal Hukum dan Teknologi.
Chairul, A. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum Korupsi. Jurnal Kriminologi Indonesia.
Dewanto, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
Dewanto, R. (2025). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Memerangi Korupsi. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
Dewi, R. (2023). Pengembalian Aset Korupsi: Pendekatan Hukum dan Kebijakan. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan.
Dhany Hermawan dan Fujiah Fujiah, "Sistem Pembiayaan Leasing Di Perbankan Syariah," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 17, no. 2 (2020): 46–61, doi:10.31000/rf.v17i2.3034.
Diah, A. (2025). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. Journal of Law and Society.
Fitria, A. (2023). Pemanfaatan Teknologi dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi.
Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, dan Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68, doi:10.18196/jphk.v5i1.19163.
Halili, R. (2024). Sinergi Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kriminologi Indonesia
Hasyim, A. (2020). Reformasi Hukum untuk Pemberantasan Korupsi yang Efektif. Jurnal Hukum Indonesia.
Hasyim, A. (2024). Mempercepat Proses Pemulihan Aset Korupsi: Strategi Hukum dan Praktik. Jurnal Kebijakan Publik.
Hendri, M. (2023). Hukum dan Efektivitas Pemberantasan Korupsi. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.
Ica Karina, "Proses Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana," *Fiat Iustitia:Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016): 1–23.
Indrianto, "Konstruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Persfektif Economi."
Khairunnisa Dhiavella Asy'ari dan Nathalina Naibaho, "Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1966–73, doi:10.38035/jihhp.v4i5.2792.
Kurniawan, T. (2025). Peranan Lembaga Anti-Korupsi dalam Pemulihan Aset Korupsi. Jurnal Anti-Korupsi dan Etika Publik.

Lidya Susanti Siburian dan Rizki Amalia, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Perdata," *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 5 (2025): 4016–29.

Liky Faizal, "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Persfektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Asas* 4, no. Vol 4, No 1 (2012): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM (2012): 25.

Lonna Yohanes Lengkong, "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 351–64, doi:10.55809/tora.v9i3.278.

Manguni WD Sinulingga dan Jelly Leviza, "Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong," *Jurnal Normatif* 3, no. 2 (2023): 329–35, doi:10.54123/jn.v3i2.319.

Mardani, U. (2020). Tindak Pidana Korupsi dan Tanggung Jawab Negara. Jurnal Hukum Modern.

Mardani, U. (2022). Pendidikan Hukum dan Budaya Anti-Korupsi. Jurnal Pendidikan dan Hukum.

Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal NEGARA HUKUM* 6, no. 1 (2015): 17–30, http://www.ppatk.go.id/

Marnita, S. (2023). Sinergi Lembaga dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum.

Marwan, H. (2023). Peraturan untuk Memperkuat Pemulihan Kerugian Negara. Jurnal Hukum dan Kebijakan.

Muhammad Ghulam Reza, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 57–71.

Nadia, R. (2024). Pendidikan Anti-Korupsi bagi Masyarakat. Jurnal Pendidikan dan Masyarakat.

Nasution, F. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Hukum. Jurnal Hukum dan Keadilan.

Nindya, T. (2023). Keadilan Sosial dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum.

Noni Ramadhani, "RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 8, doi:10.47134/ijlj.v2i2.3387.

Nugroho, T. (2023). Kolaborasi Lembaga dan Efektivitas Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen.

Pramono, P. (2021). Dampak Sosial Ekonomi dari Korupsi: Kajian Empiris. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Pujiati, S. (2021). Teori Efektivitas Hukum. Jurnal Hukum dan Masyarakat.

Purbani, H. (2023). Meningkatkan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Pendidikan Hukum.

Puspita, S. (2021). Manajemen Keuangan dan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Manajemen Keuangan.

Puspita, S. (2022). Teori Efektivitas Hukum: Teori dan Implementasi. Jurnal Hukum dan Masyarakat.

Raharjo, T. (2023). Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Anti-Korupsi.

Ramadhani, N. (2024). Ketidakpuasan Publik terhadap Pemerintah: Efek Korupsi. Jurnal Politik dan Masyarakat.

Rizal, F. (2021). Membangun Integritas di Lembaga Publik untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan.

Rizal, F. (2023). Membangun Integritas di Lembaga Publik untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan.

Rizal, M. (2021). Penguatan Integritas Yudisial dan Etika Hakim dalam Proses Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145-160.

Rizki, F. (2025). Transformasi Hukum dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Hukum Progresif.
Rizky Amalia R dan ' Sulistyanta, "Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bemotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2020): 109, doi:10.20961/recidive.v9i2.47398.
Saman, T. (2025). Partisipasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Hukum dan Politik.
Setiawan, A. (2025). Reformasi Hukum Anti-Korupsi untuk Masa Depan yang Lebih Baik. Jurnal Hukum Progresif.
Setiawan, A. (2025). RUU Perampasan Aset dan Implikasinya dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Hukum Progresif.
Sikiru, A. (2025). Pentingnya Akses Informasi dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Transparansi dan Akuntabilitas.
Sukardi, A. (2023). Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kriminologi Indonesia.
Tegar Raffi Putra Jumantoro, Renhaddwi Mahadana Satya, dan Firdausi Nuzula Rahmadani, "Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi dengan Negara Singapura, Inggris, dan Thailand," *Jurnal Inspektorat* 1, no. 1 (2025): 12–26, doi:10.64527/inspektorat.v1i1.10.
Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, dan Chairul Bariah, "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 49–63, doi:10.55357/is.v2i1.77.
Vindy Karina Leksono dkk., "Menjaga Integritas Aparatur Hukum : Etika Profesi dalam Pelayanan Publik," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2 (2025): 219–31, https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/issue/view/40.
Waluyo, A. (2023). Pembuktian dalam Kasus Korupsi: Tantangan dan Solusi. Jurnal Kriminologi Indonesia.
Wibawa, S. (2025). RUU Perampasan Aset dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi. Jurnal Hukum dan Reformasi.
Yusuf, M. (2021). Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga. Jurnal Administrasi Publik.